

KEPUTUSAN LURAH GIRIMULYO

KAPANEWON PANGGANG KABUPATEN GUNUNGKIDUL

NOMOR 51 TAHUN 2023

## TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RENCANA KERJA PEMERINTAH

KALURAHAN GIRIMULYO KAPANEWON PANGGANG

TAHUN ANGGARAN 2024

LURAH GIRIMULYO,

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Menimbang :  | a.b.  | bahwa dalam melaksanakan ketentuan dalam Pasal 36 ayat (1) Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, Kepala Desa mempersiapkan penyusunan rancangan RKP Desa dengan membentuk tim penyusun RKP Desa;bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Lurah tentang Tim Penyusun RKP Kalurahan Tahun 2023, Kalurahan Girimulyo Kapanewon Panggang Kabupaten Gunungkidul; |
| Mengingat :  | 1. | Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta; |
|  | 2. | Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta; |
|  | 3. | Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja; |
|  | 4.  | Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja; |
|  | 5. | Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa; |
|  | 6. | Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah di ubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016;  |
|  | 7. | Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa; |
|  | 8. | Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa; |
|  | 9. | Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa; |
|  | 10. | Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 2 Tahun 2010 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2005-2025; |
|  | 11. | Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Badan Permusyawaratan Desa; |
|  | 12. | Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Penetapan Kalurahan; |
|  | 13. | Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor … Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah 2021-2026; |
|  | 14. | Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 61 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 51 Tahun 2019; |
|  | 15. | Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 80 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Kabupaten Gunungkidul; |
|  | 16. | Surat Edaran Bupati Gunungkidul Nomor 050/2855 Tahun 2021 Tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Rencana Pembangunan Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan Tahun 2022;  |
|  | 17. | Peraturan Desa Girimulyo Nomor 9 Tahun 2019 Tentang Pungutan Desa; |
|  | 18. | Peraturan Desa Girimulyo Nomor 3 Tahun 2019 Tentang Daftar Kewenangan Desa; |
|  | 19 | Peraturan Desa Girimulyo Nomor 4 Tahun 2022 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMKal) Kalurahan Girimulyo Kapanewon Panggang Tahun 2022-2027; |

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN LURAH GIRIMULYO TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RANCANGAN RENCANA KERJA PEMERINTAH KALURAHAN TAHUN 2023 , KALURAHAN GIRIMULYO, KAPANEWON PANGGANG,KABUPATEN GUNUNGKIDUL.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| KESATUKEDUAKETIGA | ::: | Mengukuhkan nama-nama sebagaimana Lampiran I Surat Keputusan ini sebagai Tim Penyusun Rancangan RKPKal Tahun 2024, Kalurahan Girimulyo, Kapanewon Panggang,Kabupaten Gunungkidul.

|  |  |
| --- | --- |
|

|  |
| --- |
| Masa tugas Tim sampai dengan di tetapkannya Rancangan Peraturan Kalurahan tentang Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan (RKP-Kal) Kalurahan Girimulyo menjadi Peraturan Kalurahan. |

 |

Keputusan Lurah ini mulai berlaku pada tanggal di tetapkan. |

 Ditetapkan di : Girimulyo

 Pada tanggal : 7 Juli 2023

 LURAH GIRIMULYO

 SUNU RAHARJO

TEMBUSAN Keputusan ini disampaikan Kepada Yth :

1. Bupati Gunungkidul Lewat Panewu Panggang
2. Bamuskal Girimulyo
3. Arsip.

LAMPIRAN I KEPUTUSAN LURAH GIRIMULYO

Nomor : 51 TAHUN 2023

Tanggal : 7 Juli 2022

Tentang : PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RENCANA KERJA PEMERINTAH KALURAHAN (RKP KAL) KALURAHAN GIRIMULYO KAPANEWON PANGGANG TAHUN 2023

SUSUNAN PERSONALIA TIM PENYUSUN

RENCANA KERJA PEMERINTAH KALURAHAN (RKP KALURAHAN)

KALURAHAN GIRIMULYO KAPANEWON PANGGANG TAHUN 2023

Penanggungjawab : Drs.Sunu Raharjo (Lurah Girimulyo)

Ketua : Paryani SIP ( Carik )

Sekretaris : Ngajiyono ( Ketua LPMK )

Anggota : 1. Suhariyanto SPd ( Pamong Kalurahan )

 2. Sudaryanti ( Pamong Kalurahan )

 3. Arief Dianto ( Lembaga Kemasyarakatan Kalurahan )

 4. Astuti Yuliatmi ( Lembaga Kemasyarakatan Kalurahan )

 5. Ekasih Hidayati ( Tokoh Perempuan )

 6. Rini Utami ( Lembaga Kemasyarakatan Kalurahan )

 7. Wachid Hasyim (Tokoh Masyarakat )

 8. Supartiyem ( Tokoh Masyarakat )

 Lurah Girimulyo

 Drs. SUNU RAHARJO

LAMPIRAN II KEPUTUSAN LURAH GIRIMULYO

Nomor :

Tanggal : 20 Juli 2022

Tentang : PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RENCANA KERJA PEMERINTAH

 KALURAHAN GIRIMULYO KAPANEWON PANGGANG TAHUN 2023

URAIAN TUGAS TIM PENYUSUN

RENCANA KERJA PEMERINTAH KALURAHAN (RKP KALURAHAN)

KALURAHAN GIRIMULYO KAPANEWON PANGGANG TAHUN 2023

a.Pembina : 1. Memastikan tersosialisasinya agenda penyusunan RKP-Kal

 2. Memastikan tersosialisasinya pembentukan Tim Penyusunan

 RKP-Kal.

 3. Menerbitkan SK penetapan anggota Tim Penyusun.

 4. Memeriksa laporan hasil Rancangan RKP Kal.

 5. Membahas dan menetapkan RKP Kal bersama BPK dalam

 Musyawarah Kalurahan RKP Kal.

b. Ketua : 1. Memimpin dan melaksanakan rapat kerja Penyusunan rancangan

 RKPKal.

 2. Menyampaikan laporan hasil Rancangan RKPKal kepada Lurah.

 3. Memastikan tersedianya dokumen rancangan RKP-Kal.

c.Sekretaris : 1. Mencatat hasil pembahasan dan keputusan rapat

 2. Membantu Ketua mengelola Rapat Tim Penyusun.

 3. Membuat Berita Acara Rapat Pembentukan Tim Penyusun RKP-Kal

 4. Memastikan tersedianya dokumen rancangan RKP-Kal.

d.Anggota : 1. Menghadiri rapat Tim Penyusun.

 2. Membahas dan merumuskan Rancangan RKP-Kal.

 Lurah Girimulyo

 Drs. SUNU RAHARJO